



BUPATI MADIUN

**SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 27 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 29 TAHUN 2008
TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN**

BUPATI MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan kesehatan dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kecamatan, maka harus menambah sarana pelayanan kesehatan dengan pemindahan lokasi dan pembentukan lembaga UPT Pusat Kesehatan Masyarakat baru di Kabupaten Madiun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu pemindahan lokasi UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Sambirejo ke Desa Klagenserut dan UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Dolopo ke Desa Bangunsari serta pembentukan UPT Pusat Kesehatan Masyarakat di Desa Klecorejo, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Madiun Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2010;
10. Peraturan Bupati Madiun Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2008, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dengan rincian sebagai berikut:

- a. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat JIWAN;
- b. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat KLAGENSERUT;
- c. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat WUNGU;
- d. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat MOJOPURNO;
- e. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat KARE;
- f. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat GEMARANG;
- g. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat SUMBERSARI;
- h. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat SARADAN;
- i. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat KREBET;
- j. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat PILANGKENCENG;

- k. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat MEJAYAN;
- l. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat WONOASRI;
- m. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat BALEREJO;
- n. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat SIMO;
- o. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat MADIUN;
- p. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat GEGER;
- q. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat KAIBON;
- r. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat DAGANGAN;
- s. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat JETIS;
- t. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat KEBONSARI;
- u. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat BANGUNSARI;
- v. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat GANTRUNG;
- w. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat MLILIR;
- x. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat DIMONG;
- y. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat SAWAHAN; dan
- z. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat KLECOREJO;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 18 Juli 2011

BUPATI MADIUN,
ttd.
MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 18 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. SUKIMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19571022 198311 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2011 NOMOR 27 / G3

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. SUKIMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19571022 198311 1 001